

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PASIR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PERTAMBAANGAN UMUM DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PASIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa Kabupaten Pasir terdiri dari daratan yang perairannya mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, adapun pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten, untuk melakukan pengaturan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang sangat perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertambangan umum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagian Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21).

**Memperhatikan :** Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR  
PERTAMBANGAN UMUM DAERAH**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir;
3. Bupati adalah Bupati Pasir;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir;
5. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir;
6. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pasir;
8. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjangnya dalam wilayah Kabupaten Pasir;
9. Pertambangan Rakyat adalah suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat (perorangan/koperasi) setempat;
10. Mineral ikutan adalah mineral atau aneka bahan galian yang secara alamiah terjadi atau terdapat secara bersama-sama dengan mineral atau bahan galian utama, sehingga dalam proses dan pengolahan atau pemurnian ikut terambil sebagai produk ikutan;
11. Bahan Galian adalah aneka ragam kimia, mineral-mineral, bijih dan segala macam batuan termasuk batu bara, gambut, bitumen padat, air bawah tanah/perairan umum, panas bumi dan mineral radio aktif yang terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomis;

12. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan atau mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya terekam dari endapan yang dilakukan dengan cara penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, secara regional dan pengambilan contoh secara random;
13. Eksplorasi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, setoran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian hasil penyelidikan geologi, geofisika, geokimia dan pengambilan contoh, parit atau sumur uji atau pemboran dan pembuatan terowongan eksplorasi secara detail;
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
15. Pengolahan/pemurnian adalah usaha mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
16. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
17. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
18. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan termasuk penyelidikan/studi jumlah cadangan yang dapat ditambang dengan metode penambangan dan pengolahan/pemurnian, perencanaan infrastruktur, investasi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang juga dapat dilakukan dengan pemboran sisipan dan pengambilan contoh ruah;
19. Konstruksi adalah tahapan usaha penambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas untuk melakukan operasi produksi, termasuk persiapan lahan, jalan, fasilitas pengolahan atau pemurnian, percobaan pertambangan dan percobaan pengolahan atau pemurnian;

20. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian;
21. Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia, koperasi atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
22. Perjanjian Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut PUP adalah perjanjian antara para pihak untuk mengingatkan diri dalam melaksanakan usaha pertambangan;
23. Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah ijin yang diberikan kepada perorangan atau koperasi setempat yang melaksanakan usaha pertambangan;
24. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada daerah permukaan bumi sesuai Peraturan Hukum Tanah Indonesia;
25. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
26. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*Unrenewable*) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
27. Garis pantai adalah atas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah;
28. Wilayah pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan pertambangan;
29. Material penambangan adalah tanah/batuan yang berada diatas, diantara atau disekeliling bahan galian yang digali atau ikut tergali dalam proses kegiatan usaha pertambangan tetapi tidak dimanfaatkan;

30. Limbah adalah sisa suatu kegiatan atau proses dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses pertambangan dan pengolahan/pemurnian bahan galian;
31. Jasa pihak lain adalah jasa usaha penunjang pertambangan yang berkaitan dengan pelaksanaan IUP dan PUP;
32. Peruntukan lahan pasca tambang adalah peruntukkan lain yang dinyatakan dan disetujui dalam IUP dan PUP;
33. Pengembangan wilayah dan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk mempercepat pengembangan pemukiman dan pengembangan wilayah guna mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang;
34. Pelaksanaan Inspeksi Tambang yang selanjutnya disingkat PITDA adalah pelaksanaan inspeksi tambang Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir.

## **BAB II KEWENANGAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Kewenangan dalam pengelolaan pertambangan umum meliputi :

- a. penetapan kebijakan kerjasama dan kemitraan di bidang pertambangan mineral, batu bara, gambut dan bitumen padat serta air bawah tanah dan perairan umum;
- b. pembuatan Peraturan Perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan mineral, batu bara, gambut dan bitumen padat serta air bawah tanah dan perairan umum;
- c. pengelolaan perijinan dan pengawasan pertambangan mineral, batu bara, gambut dan bitumen padat serta air bawah tanah dan perairan umum di daerah;
- d. pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian dan informasi pertambangan di daerah;
- e. penyusunan neraca sumber daya bahan galian tingkat Kabupaten.

### **BAB III PENGUASAAN BAHAN GALIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di Daerah.

#### **Pasal 4**

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan bidang kegiatan pertambangan umum daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan umum daerah;
- (2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum daerah;
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruhnya wilayah pertambangan umum daerah.

#### **Pasal 7**

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan pertambangan umum Daerah;
- b. melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian dalam daerah;
- c. menerbitkan IUP, PUR, dan IPR;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan umum daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan atau kemajuan kegiatan pertambangan umum Daerah termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Perikanan dan Kelautan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pendayagunaan dan pengembangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini pengusahaannya dapat dilakukan oleh pihak lain melalui perijinan pengusahaannya;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak memiliki bahan galian yang diusahakannya apabila telah membayar iuran tetap dan iuran produksi atas bahan galian tersebut.

#### **Pasal 9**

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas 6 (enam) golongan :
- a. pertambangan mineral radio aktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral non logam;
  - d. pertambangan batu bara, gambut dan bitumen padat;
  - e. pertambangan panas bumi;
  - f. pertambangan air bawah tanah/perairan umum.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV IJIN PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 10**

Jenis ijin untuk melakukan usaha pertambangan terdiri dari :

- a. IUP;
- b. IPR.

### **Pasal 11**

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f Peraturan Daerah ini dapat diberikan dalam bentuk IUP kepada :
  - a. Badan Hukum Indonesia :
    - 1. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
    - 2. Perseroan terbatas;
    - 3. Koperasi.
  - b. Usaha patungan antara pemodal asing dengan warga negara dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b, c dan f dapat diberikan dalam bentuk IPR kepada perorangan dan koperasi setempat;
- (3) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan umum Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP dari Bupati;
- (2) IUP atau IPR diberikan untuk satu jenis bahan galian;
- (3) Mineral ikutan yang terdapat dalam bahan galian yang dikelola harus mendapat ijin tersendiri;
- (4) Pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang menemukan bahan galian di dalam wilayah usaha pertambangan tersebut dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- (5) Pengusahaan bahan galian dapat dilaksanakan apabila telah menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, studi kelayakan dan analisis mengenai Dampak

Lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atas bahan galian lain yang diusahakan dan telah mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang;

- (6) Pada wilayah yang telah diberikan IUP atau IPR dapat diberikan IUP atau IPR kepada pihak lain untuk mengusahakan bahan galian lain yang keterpadatannya berbeda;
- (7) Pelaksanaan pemberian IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan atau kesepakatan dari pemegang IUP atau IPR.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bupati memberikan IPR kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau Koperasi setempat pada wilayah pertambangan rakyat;
- (3) Permohonan IPR diajukan Kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dengan melengkapi :
  - a. surat tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. wilayah tambang yang disahkan/diterbitkan oleh Dinas Pertambangan;
  - c. jenis bahan galian yang akan ditambang;
  - d. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (4) IPR diberikan setiap tahun dengan jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- (5) Luas wilayah yang diberikan untuk suatu IPR perorangan tidak boleh melebihi 5 (lima) hektare;
- (6) Luas wilayah yang diberikan kepada koperasi tidak boleh melebihi 100 (seratus) hektare;
- (7) Persyaratan dan petunjuk IPR dan pembatalan perpanjangannya termasuk hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- (8) Dalam rangka pemberdayaan dan terpenuhinya kaidah pertambangan yang baik dan benar, Bupati berhak melakukan pembatalan IPR.

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam bentuk PUP yang lebih menguntungkan bagi kepentingan Daerah/Negara dan masyarakat berdasarkan pertimbangan perkembangan lingkungan strategis;
- (2) PUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini dapat mengubah ijinnya menjadi PUP setelah tahap eksplorasi;
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Bupati dalam menerbitkan IUP dan PUP mengakui keberadaan kegiatan pertambangan rakyat tradisional yang dilakukan oleh rakyat setempat secara turun menurun.

#### **Pasal 16**

IUP dan PUP tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain maksud dari pemberian IUP dan/atau sesuai isi PUP.

#### **Pasal 17**

- (1) Usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah hukum pertambangan daerah;
- (2) Kecuali dengan Persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, usaha pertambangan tidak dapat dilakukan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, kawasan yang dilarang dan dilindungi berdasarkan Peraturan Perunda-undangan yang berlaku;

- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan usaha pertambangan pada tempat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang IUP dan pemegang PUP.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau pemegang PUP menggunakan jasa pihak lain maka tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap sepenuhnya pada pemegang IUP atau pada pemegang PUP;
- (2) Jasa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan klarifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 19**

Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menjamin hak-hak pemegang IUP, IPR dan/atau pemegang PUP dalam melakukan usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA CARA PEMBERIAN IJIN**

#### **Pasal 20**

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah terdiri dari:
- a. IUP penyelidikan umum;
  - b. IUP eksplorasi;
  - c. IUP eksploitasi;
  - d. IUP pengolahan dan pemurnian;
  - e. IUP pengangkutan;
  - f. IUP penjualan.
- (2) IUP penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi dapat diberikan jika permohonan dilengkapi dengan peta lokasi yang menunjukkan batas-batas yang jelas;

- (3) Kecuali pemegang IUP eksploitasi, IUP pengolahan dan pemurnian untuk pihak lain hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP eksploitasi;
- (4) IUP pengangkatan dan IUP penjualan untuk pihak lain hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki eksplotasi dan atau pengolahan dan pemurnian.

### **Pasal 21**

- (1) Permohonan IUP disampaikan secara tertulis Kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemohonan ijin yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;
- (3) Permohonan IUP penyidikan umum harus dilampiri dengan :
  - a. peta wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas, skala 1 : 50.000, serta memenuhi prinsip kartografi yang diterbitkan atau disahkan Dinas Pertambangan;
  - b. tanda bukti pembayaran iuran tetap;
  - c. tanda bukti penyetoran uang jamian kesungguhan;
  - d. akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM;
  - e. anggaran dasar koperasi yang disahkan oleh instansi yang berwenang bagi koperasi;
  - f. rekomendasi dari Dinas Perindagkop bagi koperasi;
  - g. rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.
- (4) Permohonan IUP eksplorasi harus dilampiri dengan :
  - a. peta wilayah pertambangan yang menunjukkan maksimum skala 1 : 50.000, memenuhi prinsip-prinsip kartografi yang diterbitkan atau disahkan oleh Dinas Pertambangan;

- b. laporan lengkap hasil penyelidikan umum;
- c. tanda bukti pembayaran iuran tetap;
- d. rencana kerja dan biaya;
- e. akte pendirian perusahaan bergerak dibidang pertambangan dan disahkan oleh Deputemen Kehakiman dan HAM;
- f. rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- g. anggaran dasar koperasi yang disahkan oleh instansi yang brwenang bagi koperasi.

(5) Permohonan IUP eksploitasi harus dilampiri dengan :

- a. peta wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas, skala 1 : 10.000, sesuai prinsip kartografi yang diterbitkan atau disahkan oleh Dinas Pertambangan;
- b. status tanah yang dimohon;
- c. laporan lengkap hasil eksplorasi;
- d. laporan studi kelayakan;
- e. dokumen AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disahkan;
- f. akte pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi;
- g. tanda bukti pembayaran iuran tetap;
- h. proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi.

(6) Permohonan IUP pengolahan dan pemurnian harus dilampiri dengan :

- a. rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
- b. dokumen AMDAL, UKL dan UPL yang telah disahkan;
- c. kesepakatan antara pemegang IUP dengan persetujuan pemegang IUP eksploitasi, kecuali bagi IUP eksploitasi.

(7) Permohonan IUP pengangkutan dan penjualan :

- a. rencana kerja;
- b. tempat negara/daerah dan badan usaha/perorangan yang menjadi tujuan pemasaran/penjualan;
- c. laporan jumlah produksi yang diangkut/dijual;
- d. laporan kualitas bahan tambang yang diangkut/dijual;
- e. kesepakatan antara pemegang IUP dengan persetujuan pemegang IUP eksploitasi, kecuali bagi pemegang IUP Eksploitasi.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja, permohonan yang diajukan tidak dilengkapi/disempurnakan dengan persyaratan yang ditentukan, maka permohonan dinilai batal dan atau gugur demi hukum dan lokasi yang terbuka bagi pemohon lain;
- (2) Kelengkapan persyaratan yang diusulkan setelah jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diperlakukan sebagai permohonan baru, sepanjang lokasi yang dimohon tidak dimohon pihak lain.

#### **Pasal 23**

- (1) Luas wilayah setiap IUP dan PUP penyelidikan umum :
  - a. luas wilayah maksimal 5.000 (lima ribu) ha;
  - b. jumlah luas beberapa wilayah tidak boleh melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) ha.
- (2) Luas wilayah eksplorasi :
  - a. luas wilayah maksimal 2.000 (dua ribu) ha;
  - b. jumlah luas maksimal beberapa wilayah 10.000 (sepuluh ribu) ha.
- (3) Luas wilayah eksploitasi :
  - a. luas wilayah maksimal 1.000 (seribu) ha;
  - b. jumlah luas beberapa wilayah maksimal 5.000 (lima ribu) ha.

#### **Pasal 24**

- (1) Jangka waktu berlakunya IUP atau PUP untuk setiap tahapan usaha pertambangan adalah sebagai berikut :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun;
  - b. eksplorasi 1 (satu) tahun dapat diperpanjang dua kali masing-masing 1 (satu) tahun;
  - c. eksploitasi 20 (dua puluh) tahun, dapat diperpanjang setiap kali masing-masing 5 (lima) tahun;
  - d. pengolahan dan pemurnian jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang setiap kali masing-masing 5 (lima) tahun;
  - e. pengangkutan dan penjualan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP dan PUP diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- (3) Pemegang IUP atau PUP yang mengurangi wilayah kerjanya sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud wajib dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pertambangan;
- (4) IUP atau PUP tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Pertambangan.

#### **Pasal 25**

Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu pemohon yang memenuhi syarat, maka prioritas pertama untuk mendapatkan penyelesaian ialah yang lebih dahulu mengajukan permohonan.

### **Pasal 26**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan pemohon usaha pertambangan yang bersangkutan;
- (2) Bupati dapat menentukan jaminan kesungguhan/kesanggupan dalam bentuk Bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang beroperasi di Kabupaten Pasir atau deposito berjangka atas nama Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pertambangan;
- (3) Nilai jaminan kesungguhan/kesanggupan dihitung berdasarkan luas wilayah yang dimohon dikalikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hektar. Luas yang dimohon melebihi ketentuan, maka kelebihan luas tersebut dikenakan senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hektar;
- (4) Surat perintah penyetoran jaminan kesungguhan/kesanggupan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan;
- (5) Tanpa bukti penyetoran kesungguhan/kesanggupan wajib dilampirkan pada permohonan IUP dan PUP eksplorasi yang telah memenuhi syarat;
- (6) IUP atau PUP penyelidikan umum, atau IUP atau PUP penyelidikan umum, atau IUP atau PUP eksplorasi dapat ditolak, jika tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan/kesanggupan tidak dilampirkan;
- (7) Tata cara pencairan/pengambilan jaminan kesungguhan/kesanggupan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (8) IUP dan PUP tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak lain.

### **Pasal 27**

Dalam permohonan IUP dan PUP, pemohon dengan sendirinya menyatakan memilih domisili pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

## **BAB VI PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM**

### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan harus dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak IUP atau PUP dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam IUP dan PUP;
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP atau PUP harus memberikan laporan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diterima.

### **Pasal 29**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan telah terjadi kerusakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUP atau PUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- (2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan, Bupati dapat mencabut IUP atau PUP yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penangguhan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII IURAN PERTAMBANGAN**

### **Pasal 32**

- (1) Perusahaan pertambangan pemegang IUP wajib membayar pungutan/iuran pertambangan sebagai iuran tetap yang terdiri dari iuran penyelidikan umum, iuran eksplorasi, dan iuran produksi dan/atau pungutan lain yang berhubungan dengan usaha pertambangan;
- (2) Besarnya iuran tetap untuk tiap-tiap jenis kegiatan adalah sebagai berikut :
  - a. penyelidikan umum Rp. 2.500/tahun/Ha;
  - b. eksplorasi Rp. 10.000/tahun/Ha;
  - c. perpanjangan kesatu dan kedua Rp. 25.000/tahun/Ha;
  - d. pembangunan fasilitas eksploitasi Rp. 50.000/tahun/Ha;
  - e. eksploitasi Rp. 150.000/tahun/Ha.
- (3) Besarnya iuran produksi tahap eksplorasi atau tahap eksploitasi tergantung pada jenis dan kualitas bahan galian yang diproduksi. Tarif iuran yang dimaksud pada ayat ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Besarnya iuran IUP pengolahan dan pemurnian tergantung pada jenis bahan yang diproduksi. Tarif iuran yang dimaksud pada ayat ini nilainya maksimum 2,25% dari jumlah produksi yang diproses dikalikan harga jual;
- (5) Besarnya iuran IUP pengangkutan dan penjualan tergantung pada jenis bahan yang diproduksi. Tarif iuran yang dimaksud pada ayat ini nilainya maksimum 2,25% dari jumlah produksi yang diangkut dan dijual dikalikan harga jual;
- (6) Selain iuran produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pemegang IUP berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten sebesar 3,5% dari nilai produksi atau penjualan yang disetorkan langsung ke kas Daerah.

## **BAB VIII HUBUNGAN IUP DAN PUP DENGAN HAK ATAS TANAH**

### **Pasal 33**

- (1) Jika terjadi tumpang tindih wilayah usaha pertambangan dengan kepentingan penggunaan lahan lainnya, maka pemegang IUP dan PUP sebelum pelaksanaan kegiatan dalam wilayah tersebut, harus lebih dahulu menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengusahaan dan penggunaan tanah hak untuk usaha pertambangan dapat dilakukan dengan :
  - a. perjanjian penggunaan tanah yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang IUP dan atau pemegang PUP;
  - b. perolehan hak atas tanah diatas hak atas tanah pemilik semula, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bila dikehendaki oleh kedua belah pihak sesuai perjanjian dengan pemegang IUP dan atau pemegang PUP;
  - c. cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilakukan dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, sewa menyewa, konversi kepada saham, bagi hasil atau dengan cara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan kesepakatan penggunaan tanah untuk usaha pertambangan antara pemegang IUP atau pemegang PUP dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Pemegang IUP dan PUP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang telah dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Apabila telah diberi IUP atau PUP pada sebidang tanah negara yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan pemberi ijin dan pemegang IUP atau PUP.

### **Pasal 35**

- (1) Pemegang IUP dan pemegang PUP diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, di dalam, atau di luar wilayah IUP atau PUP akibat langsung dari kegiatan usahanya;
- (2) Pemegang IUP atau PUP tahap konstruksi dan operasi produksi diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal 33 Peraturan Daerah ini;
- (3) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang IUP dan atau pemegang PUP atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

### **Pasal 36**

- (1) Pelaksanaan hak memasuki wilayah pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan setelah :
  - a. memperlihatkan surat ijin atau perjanjian serta salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan;
  - b. memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah dan hak-hak lainnya atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang IUP atau pemegang PUP yang bersangkutan.

## **BAB IX BERAKHIRNYA IUP DAN PUP**

### **Pasal 37**

IUP atau PUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan;
- c. habis masa berlakunya.

### **Pasal 38**

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas;
- (2) Pemegang PUP dapat mengajukan pengakhiran PUP kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Pengembalian/pengakhiran IUP atau PUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya.

### **Pasal 39**

- (1) IUP dapat dicabut dan PUP dapat dibatalkan oleh Bupati sesuai kewenangannya apabila :
  - a. pemegang IUP atau PUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau PUP;
  - b. pemegang IUP atau PUP melanggar ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mencabut IUP dan membatalkan PUP untuk kepentingan negara/daerah dengan memberikan ganti rugi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 40**

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau PUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP atau PUP tersebut berakhir menurut hukum.

### **Pasal 41**

- (1) IUP dan PUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 Peraturan Daerah ini, maka pemegang IUP dan atau pemegang PUP wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kewajiban pemegang IUP dan PUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai lingkup kewenangannya.

#### **Pasal 42**

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlaku IUP atau PUP eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sejak berlakunya IUP atau PUP eksploitasi berakhir, Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan yang memberikan IUP atau PUP, menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkut keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang IUP atau PUP yang masih terdapat dalam batas pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP atau PUP yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkut keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
- (2) Sebelum meninggalkan lokasi pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- (3) Bupati dapat menetapkan peraturan keamanan bangunan dan keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan lokasi pertambangan tersebut.

#### **Pasal 43**

Jika IUP berakhir karena hal-hal yang termasuk dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini maka :

- a. segala kewajiban yang dibebankan kepada pemegang IUP batal menurut hukum;
- b. wilayah usaha pertambangan kembali kepada kekuasaan Pemerintah Kabupaten;
- c. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan infrastruktur tambang dan kelanjutan pengambilan bahan galian menjadi hak Pemerintah Kabupaten tanpa penggantian kerugian kepada pemegang IUP;

- d. pemegang IUP berkewajiban menyerahkan semua master dokumen dan bahan-bahan peta/gambaran ukuran tanah, laporan-laporan dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Bupati dengan tidak menuntut ganti kerugian.

## **BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP**

### **Pasal 44**

- (1) Pemegang IUP termasuk pemohon berhak mendapat jasa pelayanan pertambangan;
- (2) Segala biaya yang timbul dari jasa pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pemegang/pemohon IUP;
- (3) Bentuk jasa pelayanan dan biaya dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 45**

- (1) Pemegang IUP yang memohon suatu bahan galian wilayah usaha pertambangannya mendapat prioritas pertama untuk memperoleh IUP eksplorasi atas bahan galian tersebut;
- (2) Apabila pemegang IUP eksplorasi dan eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam IUP, kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh IUP eksplorasi dan IUP eksploitasi atas bahan galian lain tersebut;
- (3) Untuk memperoleh IUP dengan prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini maka :
  - a. pemegang IUP penyelidikan umum harus sudah mengajukan IUP eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu IUP penyelidikan umum;
  - b. pemegang IUP eksplorasi harus sudah mengajukan permohonan IUP eksploitasi sebelum jangka waktu eksplorasi berakhir;

- c. pemegang IUP eksplorasi dan atau eksploitasi harus sudah mengajukan permohonan IUP eksplorasi dan eksploitasi atas bahan galian tersebut sebelum jangka waktu IUP eksplorasi dan eksploitasi akan berakhir.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengangkutan dan penjualan hasil eksploitasi baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh IUP pengangkutan dan penjualan dari Bupati;
- (2) Apabila IUP eksploitasi tidak sekaligus meliputi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, maka untuk usaha tersebut harus dimohonkan IUP yang sesuai dengan kegiatan usaha tersebut.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemegang IUP dan PUP dapat menggunakan prasarana dan sarana umum dan memanfaatkan air untuk keperluan usaha pertambangan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP dan PUP dapat melakukan penebangan dan memanfaatkan pohon/tanaman yang ada di atas daerah yang akan ditambang dan daerah yang akan dibangun prasarana setelah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemegang IUP berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), teknik pertambangan yang baik dan benar serta pengelolaan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Inspeksi Tambang Daerah dan/ atau Pejabat instansi lainnya yang berwenang;
- (2) Para pemegang IUP diwajibkan menyampaikan laporan mengenai kegiatan pertambangan meliputi aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Dinas pertambangan, selain itu pemegang IUP diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan;

- (3) Mendaftarkan kepada Dinas Pertambangan semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Menggunakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- (5) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP.

#### **Pasal 49**

Pemegang IUP dan PUP wajib memenuhi kewajiban keuangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, keselamatan pertambangan, pengembangan wilayah dan masyarakat, kemitraan usaha, peningkatan nilai tambah dan pelaporan.

#### **Pasal 50**

Pemegang IUP dan pemegang PUP wajib memenuhi kewajiban keuangan berupa pajak dan penerimaan Negara bukan pajak serta Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkan IUP dan PUP.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pemegang IUP dan PUP wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengolahan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi, dan norma-norma praktek pertambangan yang baik dan benar;
- (2) Pemegang IUP dan PUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi lahan bekas tambang, upaya konservasi lahan yang dilaksanakan dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- (3) Pelaksanaan reklamasi lahan kritis tambang dan upaya konservasi lahan dilakukan sesuai dengan penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penetapan peruntukan lahan bekas tambang setelah reklamasi dilaksanakan pemberi ijin dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemegang hak atas tanah;

- (5) Peruntukan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau PUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pemerintah kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 52**

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dan pada masa pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

- (1) Pemegang IUP dan PUP wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi ke dalam rekening Pemerintah Kabupaten sebagai jaminan keuangan untuk melakukan reklamasi;
- (2) Dalam hal pemegang IUP atau pemegang PUP tidak melaksanakan reklamasi setelah pasca tambang maka, Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Ketentuan mengenai besaran, tata cara penyetoran dana pencairan serta pelaporan penggunaan dana jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemegang IUP dan PUP diwilayah usaha pertambangan ikut bertanggungjawab melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat wilayah sekitar wilayah tambang, penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, pembinaan masyarakat serta menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah setempat yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat;

- (2) Dalam rangka melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pemegang IUP dan PUP wajib :
- a. meningkatkan kinerja usaha masyarakat setempat;
  - b. memberikan kesempatan pengusaha kecil dan menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
  - c. memberikan kesempatan masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. mengembangkan kegiatan pelatihan keterampilan berdasarkan program;
  - e. menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat;
  - f. peningkatan infrastruktur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini disesuaikan dengan skala usahanya dan atas dasar kesepakatan bersama antara masyarakat setempat dan Pemerintah Kabupaten dengan pemegang IUP atau pemegang PUP, dengan konsep pengembangan kegiatan berkelanjutan;
- (4) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 55**

Pemerintah Kabupaten mengupayakan terciptanya kemitraan usaha antara pemegang IUP atau pemegang PUP dan masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 56**

- (1) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Peraturan Daerah ini dapat berupa :

- a. pembelian hasil produksi dari usaha pertambangan rakyat;
  - b. bapak angkat usaha pertambangan rakyat;
  - c. pembinaan aspek teknis dan manajerial usaha pertambangan rakyat;
  - d. pembinaan kemitraan dalam bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemegang IUP atau PUP wajib mengupayakan peningkatan nilai tambah seoptimal mungkin dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian dan pemanfaatan bahan galian;
- (2) Pelaksanaan pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini agar diutamakan di sekitar lokasi tambang.

#### **Pasal 58**

- (1) Pemegang IUP atau PUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum kepada Bupati sesuai lingkup kewenangannya;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan format laporan yang berlaku.

#### **Pasal 59**

- (1) Pemegang IUP diberikan kesempatan melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan;
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat atau peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Dalam hal berbagai macam pemegang IUP mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pelaksanaannya berdasarkan atas musyawarah mufakat;

- (4) Setiap pemegang IUP diwajibkan memberi kesempatan kepada pemegang IUP lain di dalam wilayah usaha pertambangan guna mendirikan pertambangan, saluran-saluran air, penyaringan udara dan pengelolaan lingkungan hidup serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangan, tanpa merugikan satu sama lain.

#### **Pasal 60**

- (1) Pemegang IUP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan;
- (2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disebabkan oleh lebih dari satu pemegang IUP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama;
- (3) Apabila pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan Kepala Dinas Pertambangan dengan beban biaya dari pemegang IUP.

### **BAB XI UPAH PUNGUT DAN BIAYA OPERASIONAL**

#### **Pasal 61**

- (1) Kepada pejabat pemungut diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pendistribusiannya diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Biaya operasional instansi teknis di bidang pertambangan disisihkan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah penerimaan usaha pertambangan dan dialokasikan dalam anggaran rutin Dinas Pertambangan.

### **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 62**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan sesuai lingkup kewenangannya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang, lingkungan hidup, konservasi, eksplorasi, operasi produksi, pemasaran, keuangan, ketenagakerjaan, pengolahan data, pelaksanaan pembangunan produksi dalam negeri, pengusahaan, pengembangan, dan penerapan teknologi, penerapan standar pertambangan serta pengembangan wilayah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 63**

Pengawasan keselamatan kerja pertambangan dan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan terpadu berdasarkan standar pedoman, norma yang berlaku.

### **Pasal 64**

Bupati memberikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum kepada Menteri dengan tembusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.

## **BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 65**

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pertambangan umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara pihak yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga peradilan.

#### **Pasal 66**

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah ini khususnya berkaitan dengan materi perjanjian usaha pertambangan tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan arbitrase sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN GALIAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat menetapkan pencadangan suatu bagian dari wilayah pertambangan untuk bahan galian tertentu yang diusahakan oleh Pemerintah dan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- (2) Pencadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai bagian dari pungutan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dapat ditetapkan nilai maksimalnya sebesar 13,5 % dari nilai produksi dikalikan harga jual;
- (3) Selain dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pemegang ijin memberikan kontribusi sebesar 1,5 % dari nilai produksi atau penjualan yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

### **BAB XV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang PUP apabila terjadi keadaan force major dan atau

- keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan minimal 3 (tiga) bulan;
- (2) Pemberian penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi masa berlakunya IUP dan PUP;
  - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan disampaikan kepada Bupati sesuai lingkup kewenangannya dengan menyebutkan kondisi keadaan force major dan atau keadaan menghalangi yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha pertambangan;
  - (4) Bupati sesuai lingkup kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan tersebut;
  - (5) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini berakhir belum diterbitkan persetujuan secara tertulis maka permohonan penghentian sementara dianggap disetujui;
  - (6) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan force major, maka kewajiban terhadap Pemerintah Kabupaten dari pemegang IUP atau PUP tidak berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 69**

- (1) Selain pejabat POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berwenang sebagai penyidik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti, mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut pula merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 70**

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi :

- a. dicabut ijin usaha pertambangannya;
- b. dituntut secara pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 71**

- (1) Setiap orang yang tidak mempunyai IUP atau PUP atau IPR atau mempunyai IUP atau PUP selain tahap operasi produksi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- (2) Setiap orang yang tidak mempunyai IUP atau PUP atau IPR atau surat keterangan melaksanakan penelitian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 72**

Pemegang IUP atau pemegang PUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### **Pasal 73**

- (1) Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau study kelayakan dari pemegang IUP dan PUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang merintang atau mengganggu kegiatan konstruksi dan atau operasi produksi dari pemegang IUP dan PUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang membeli atau menampung dan memanfaatkan bahan galian yang tidak memiliki IUP atau PUP atau IPR dipidana dengan pidana penjara paling banyak 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 74**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), pasal 70, pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) dan pasal 71 ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 75**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, pasal 70 dan pasal 71 kepada pelaku tindak pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;
- d. memenuhi kewajiban yang belum dilaksanakan.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 76**

(1) Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara, serta ijin pertambangan daerah, penetapan wilayah pertambangan rakyat dan surat ijin pertambangan rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perijinan sesuai dengan ketentuan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan kelengkapan dokumen perijinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 77**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
Pada tanggal 13 Pebruari 2002

**BUPATI PASIR**

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI**